



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun (saat tindak pidana dilakukan) / Tahun 2006
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Triyono, S.Sy, Sari Citra Pertiwi, S.H.M.H., Muh Syahid Mubarak, S.H., Moh Ihsan S.Sy, Penasihat Hukum pada Posbakumadin (Pos Bantuan Advokat Indonesia) Cabang Sukoharjo, Jawa Tengah, yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim tertanggal 7 Maret 2024, nomor;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal.1 dari 24 hal.Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, orang tua serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE.

**( Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Irfan Fauzi )**

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Anak maupun Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa Anak tidak menyangkal atas perbuatan yang didakwaan Penuntut Umum, namun Anak keberatan dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum berupa pidana penjara karena pidana penjara bukanlah solusi yang dapat menyelesaikan perkara terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum karena pidana penjara lebih membawa pengaruh buruk terhadap psikologis, status sosial Anak, dan pengaruh buruk lainnya sehingga Anak cukup diberi sanksi sosial seperti pembinaan sosial, kerja sosial, dan sebagainya karena sanksi tersebut lebih kepada membina dan melindungi hak – hak Anak, selain itu Anak belum pernah dihukum, sopan di persidangan, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Hal.2 dari 24 hal.Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Anak berumur 17 tahun (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani selaku Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo*) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kab. Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana kejadiannya sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 sekira pukul 01.00 wib anak yang sedang mengobrol dirumah saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI, kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain dan selanjutnya sekira pukul 01.30 wib anak dan saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD 5976 AUB milik saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI menuju kearah Kab. Sukoharjo, dengan anak yang berada didepan dan saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI membonceng di belakang.

- Selanjutnya setelah berputar-putar mencari target barang yang dapat diambil dan setelah melewati rumah kost Putra Biru yang beralamat di Kab. Sukoharjo melihat pintu gerbang kost dalam keadaan terbuka dan situasi dalam keadaan sepi, kemudian anak dan saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI berhenti di gerbang tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam dan menuju ke tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white Blue tahun 2018, Nopol AE 5591 JI Noka : MH1JM4119JK176729, No sin : JM41E1176611 atas nama STNK SRI

Hal.3 dari 24 hal.Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINI, Alamat : Dsn. Joho Rt. 001 Rw. 008 Ds. Karang Tengah, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi milik saksi MUHAMMAD IRFAN FAUZI yang terparkir lalu saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI mengeluarkan sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5591 JI tersebut kearah anak yang telah menunggu di pintu gerbang.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white Blue tahun 2018, Nopol AE 5591 JI Noka : MH1JM4119JK176729, No sin : JM41E1176611 milik saksi korban MUHAMMAD IRFAN FAUZI dari rumah kost tersebut, lalu saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI menaiki sepeda motor hasil curian tersebut dan anak mendorong dengan cara menggunakan kaki (STUT) yaitu kaki kanan anak HAGAI NUNO FEBRIYAN menapakkan di postep sebelah kiri sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5591 JI dengan anak masih menaiki sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD 5976 AUB milik saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI, selanjutnya anak dan saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI menuju kerumah saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI untuk menyimpan sepeda motor yang diambilnya dan berhasil menjual sepeda motor hasil curian tersebut melalui media sosial marketplace Facebook seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan anak dan saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI tersebut, saksi korban MUHAMMAD IRFAN FAUZI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

## **Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi MUHAMMAD IRFAN FAUZI, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kab. Sukoharjo, Saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna White Blue Tahun 2018 No. Pol. AE-5591-JI atas nama Sri Martini Alamat Dsn. Joho, RT. 001, RW.008 Ds. Karang Terngah Kec. Ngawi Kab. Ngawi;

Hal.4 dari 24 hal.Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM Bank BRI, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB setiba Saksi dari pulang kampung kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) unit) sepeda motor Merk Honda Vario tersebut di area parkir kost Saksi, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan Kartu Tanda Penduduk, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM Bank BRI, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berada di dalam jok sepeda motor dalam keadaan terkunci, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar kost Saksi untuk beristirahat, lalu pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi akan mencari makan dengan menggunakan sepeda motor dimaksud ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi bertanya kepada teman kost Saksi akan tetapi teman kost Saksi yang bernama Sdr. Bayu Kurnia Putra mengatakan bahwa dirinya datang ke tempat kejadian perkara pada hari Kamis, tanggal 15 februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB akan tetapi tidak melihat sepeda motor Saksi, kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut ke area kost akan tetapi tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa parkir tempat kost Saksi tersebut ada pintu gerbangnya tetapi tidak tertutup dan parkir agak sempit;
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan setelah 2 (dua) hari dari laporan Saksi dan sepeda motor tersebut sekarang ada di Polsek Grogol dalam keadaan baik;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Saksi adalah sebagaimana dalam foto di berkas dan saat ini berada di Kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi DAVID RIZKI SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.5 dari 24 hal.Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor merk Honda Vario warna White Blue Tahun 2018 No. Pol. AE-5591-JI pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Kab. Sukoharjo;
- Bahwa awalnya Saksi membeli barang tersebut dari Marketplace Facebook Jual Beli Sepeda Motor dengan nama akun atas nama : VINO ANDI ANDI dengan mencantumkan nomer telepon 0895805150209 adapun barang yang dijual oleh akun tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna White Blue dengan Nomor Plat sepeda motor ditutup menggunakan tulisan KAMIS;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomer telepon yang tertera di Marketplace dengan harga yang tertulis di akun tersebut adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan hanya dilengkapi dengan STNK asli tanpa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut kemudian Saksi janjian untuk bertemu dengan Penjual di Kab. Sukoharjo;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan terdapat STNK asli sepeda motor, terdapat kunci sepeda motor, spidometer dan CVT rusak, kemudian Saksi melakukan pembelian terhadap barang tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting di Marketplace facebook atas nama David Rizki Saputra dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan seketika itu ada yang berminat membelinya serta melakukan pengecekan, namun ternyata Pembeli adalah anggota Kepolisian dan setelah dilakukan pengecekan dari pihak kepolisian memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian dan kemudian Saksi dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Grogol;
- Bahwa sepeda motor Saksi adalah sebagaimana foto dalam berkas yang ditunjukkan di persidangan yang saat ini ada di Kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi ILHAM MUHAMMAD QODRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di area parkir rumah kost Putra Biru dengan alamat Kab. Sukoharjo, Saksi bersama Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna White Blue Tahun 2018, No. Pol. AE-5591-JI atas nama Sri Martini, alamat Dsn. Joho, RT. 001, RW.008, Ds.

Hal.6 dari 24 hal.Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Tengah, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan: Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM Bank BRI, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB setelah Saksi dan Anak mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor, lalu Saksi dan Anak berangkat dari rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 No. Pol. AD-5976-AUP warna coklat hitam milik Saksi menuju ke arah Cemani dengan posisi Saksi dibonceng oleh Anak, lalu Saksi dan Anak melihat area parkir rumah kost Putra Biru dengan alamat Kab. Sukoharjo dalam keadaan pintu gerbang terbuka dan suasana sepi, lalu Saksi turun dan masuk area parkir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna White Blue, No. Pol. AE-5591-JI sedangkan Anak menunggu di luar untuk mengawasi keadaan, lalu Anak dan Saksi membawa sepeda motor dimaksud dengan cara Saksi menaiki sepeda motor yang Saksi ambil dan Anak mendorong dengan stut menggunakan kaki dan membawanya ke rumah Saksi untuk disimpan;
- Bahwa beberapa jam kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Anak datang ke rumah Saksi dengan membawa tukang kunci untuk membuat kunci duplikat dan setelah jadi Saksi dan Anak membuka jok sepeda motor dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang isinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu uang dan STNK sepeda motor Saksi ambil sedangkan dompet beserta isinya seperti Kartu ATM dan lain-lain dibuang, dan uang tersebut digunakan untuk membeli makanan, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB, Anak menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting pada Marketplace dengan Akun atas nama Vino Andi Andi dan laku sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan Saksi mendapat bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor yang menjadi bagian Saksi tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Anak juga pernah mencuri sepeda motor dan telah dijual dan uangnya juga telah habis untuk keperluan sehari-hari Saksi dan pencurian kali ini adalah yang kedua;

Hal.7 dari 24 hal.Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Vario sebagaimana dalam berkas adalah sepeda motor yang diambil Saksi bersama Anak, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy adalah sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

#### 4. Saksi **RONI DWI KRISTIAWAN, S.A.P.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Unit Satreskrim Polsek Grogol Resort Sukoharjo dan diperiksa sehubungan dengan adanya laporan atas hilangnya sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi melihat di jual beli medsos facebook terdapat ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik korban yang ditawarkan dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan hanya dilengkapi STNK saja dan tertera dengan nomor telepon, kemudian Saksi melakukan penawaran terhadap barang tersebut dan diminta untuk melakukan pengecekan barang di daerah Sukoharjo;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tiga rekan Saksi melakukan pengecekan terhadap barang tersebut dan setelah melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor dimaksud ternyata terdapat kesamaan dengan sepeda motor milik korban dan diketahui yang hendak menjual sepeda motor tersebut adalah Sdr. David Rizki Saputra alamat Kab. Sukoharjo dan dari keterangan Sdr. David yang bersangkutan mendapatkan sepeda motor tersebut dari Marketplace facebook jual beli sepeda motor dengan akun atas nama Vino Andi Andi dengan mencantumkan nomor telepon 08958051;
- Bahwa setelah mengetahui nomor telepon tersebut Saksi berusaha menghubunginya akan tetapi tidak direspon, lalu Saksi mencoba membuka akun facebook atas nama Vino Andi Andi dan dalam akun tersebut menawarkan untuk bergabung dalam dunia persilatan, dan Saksi mencoba untuk bergabung dengan bertemu dengan pemilik akun tersebut, lalu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mengajak bertemu dengannya di warung kopi dekat UMS, dan setelah bertemu Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan diketahui Pelaku adalah Anak bernama dan ketika diinterogasi Anak tersebut mengaku mengambil barang bersama temannya yang bernama Ilham Muhammad Qodri (dalam berkas lain) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Hal.8 dari 24 hal.Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna White Blue Tahun 2018, No. Pol. AE-5591-JI, selanjutnya Anak tersebut dibawa ke Polsek Grogol untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor korban adalah sebagaimana foto dalam berkas yang sekarang ada di Kantor Kepolisian digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain yang dewasa;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas dari Polsek Grogol pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kab. Sukoharjo, karena Anak bersama teman Anak yang bernama Ilham Muhammad Qodri telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Anak berada di rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri dan saat itu sedang mengobrol bersama kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu pada pukul 01.30 WIB Saksi Ilham Muhammad Qodri dan Anak berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AD 5976 AUB milik Saksi Ilham Muhammad Qodri menuju ke arah Kab. Sukoharjo yang dimana Saksi Ilham Muhammad Qodri diboncengkan oleh Anak, selanjutnya setelah melewati rumah kost Putra Biru dengan alamat Kab. Sukoharjo terlihat pintu gerbang rumah kost tersebut dalam keadaan terbuka dan situasi dalam keadaan sepi, kemudian berhenti di depan pintu gerbang tersebut, lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri turun kemudian masuk ke area parkir rumah kost sedangkan Anak menunggu di depan pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white Blue, yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dengan cara dituntun keluar dari area parkir rumah kost;
- Bahwa kemudian Saksi Ilham Muhammad Qodri menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dan Anak mendorong dengan menggunakan kaki (STUT) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Ilham Muhammad Qodri menuju ke rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri untuk menyimpan barang hasil curian tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Anak datang ke rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri dan memanggil tukang kunci

Hal.9 dari 24 hal.Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat kunci sepeda motor hasil curian tersebut, dan setelah kunci sepeda motor sudah jadi lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri dan Anak membuka jok sepeda motor dan di dalam jok sepeda motor terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM BRI, STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue tahun 2018, Nopol AE 5591 JI atas nama Sri Martini, Alamat : Dsn. Joho, RT. 001, RW. 008, Ds. Karang Tengah, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu uang dan STNK sepeda motor diambil sedangkan dompet beserta isinya seperti KTP, Kartu ATM dibuang, adapun uangnya digunakan untuk makan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara memposting di marketplace Facebook jual beli sepeda motor dengan nama akun VINO ANDI ANDI dengan mencantumkan nomor telepon, dengan plat nomor yang ditutup menggunakan tulisan KAMIS dengan harga penawaran sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya Anak dihubungi oleh Pembeli dan meminta untuk mengecek kendaraan tersebut di Jl. Pandawa Selatan Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri bersama Anak bertemu dengan Pembeli tersebut dan disepakati dengan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Anak gunakan untuk keperluan sehari – hari Anak;
- Bahwa Anak pernah juga mencuri sepeda motor bersama Saksi Ilham Muhammad Qodri dan dijual hasilnya untuk keperluan Anak sehari-hari, namun waktu itu tidak tertangkap dan baru tertangkap setelah pencurian yang kedua ini;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario sebagaimana dalam berkas adalah sepeda motor yang diambil Anak bersama Saksi Ilham Muhammad Qodri, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy adalah sepeda motor milik Saksi Ilham Muhammad Qodri;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.10 dari 24 hal.Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua memiliki hubungan yang baik dengan Anak, namun akhir – akhir ini Anak kurang komunikasi dengan orang tua dan cenderung lebih diam;
- Bahwa Anak tidak pernah membuat masalah dan orang tua kaget mendengar Anak mengambil sepeda motor;
- Bahwa Anak memang sudah tidak mau bersekolah lagi karena tidak cocok dengan teman – temannya di sekolah;
- Bahwa orang tua masih mau dan mampu untuk mendidik Anak untuk ke depannya menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar pihak-pihak yang berwenang menangani perkara klien Anak mengutamakan kepentingan terbaik Anak dan memperhatikan aspek masa depan Anak;
2. Sebaiknya klien Anak diputus 'Pidana pembinaan di dalam Lembaga' LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) adalah Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Salah satu LPKS dimaksud adalah Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) 'Bhina Putera' Surakarta, Jl. Bibis Baru, Nomor 03, Cengklik, Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 44/HUK/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas dari Polsek Grogol pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Makan Burjo UMS Kab. Sukoharjo, karena Anak bersama teman Anak yang bernama Ilham Muhammad Qodri telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Anak berada di rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri dan saat itu sedang mengobrol bersama kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik

Hal.11 dari 24 hal.Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, lalu pada pukul 01.30 WIB Saksi Ilham Muhammad Qodri dan Anak berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AD 5976 AUB milik Saksi Ilham Muhammad Qodri menuju ke arah Kab. Sukoharjo yang mana Saksi Ilham Muhammad Qodri diboncengkan oleh Anak, selanjutnya setelah melewati rumah kost Putra Biru dengan alamat Kab. Sukoharjo terlihat pintu gerbang rumah kost tersebut dalam keadaan terbuka dan situasi dalam keadaan sepi, kemudian berhenti di depan pintu gerbang tersebut, lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri turun kemudian masuk ke area parkir rumah kost sedangkan Anak menunggu di depan pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue Tahun 2018, No. Pol. AE-5591-JI milik Saksi Muhammad Irfan Fauzi, yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dengan cara dituntun keluar dari area parkir rumah kost;

- Bahwa kemudian Saksi Ilham Muhammad Qodri menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dan Anak mendorong dengan menggunakan kaki (STUT) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Ilham Muhammad Qodri menuju ke rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri untuk menyimpan sepeda motor tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Anak datang ke rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri dan memanggil tukang kunci untuk membuat kunci sepeda motor tersebut, dan setelah kunci sepeda motor sudah jadi, Saksi Ilham Muhammad Qodri dan Anak membuka jok sepeda motor dan di dalam jok sepeda motor terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM BRI, STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue tahun 2018, Nopol AE 5591 JI atas nama Sri Martini, Alamat : Dsn. Joho, RT. 001, RW. 008, Ds. Karang Tengah, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi dan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu uang dan STNK sepeda motor diambil, untuk uangnya digunakan untuk makan sedangkan dompet beserta isinya seperti KTP dan Kartu ATM dibuang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara memposting di marketplace Facebook jual beli sepeda motor dengan nama akun VINO ANDI ANDI dan mencantumkan nomor telepon 0895805150209, dengan plat nomor yang ditutup menggunakan tulisan KAMIS dengan harga penawaran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), selanjutnya Anak dihubungi oleh Pembeli bernama David Rizky Saputra dan meminta untuk mengecek

Hal.12 dari 24 hal.Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut di Sukoharjo lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri bersama Anak bertemu dengan Pembeli tersebut dan disepakati menjual sepeda motor tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Anak gunakan untuk keperluan sehari – hari Anak;
- Bahwa Anak pernah juga mengambil sepeda motor bersama Saksi Ilham Muhammad Qodri dan dijual hasilnya untuk keperluan Anak sehari-hari, namun waktu itu tidak tertangkap dan baru tertangkap setelah pengambilan sepeda motor yang kedua ini;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1. Barangsiapa ;**

**2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**

**3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

**4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;**

**5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Anak selaku subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta keterangan Anak di persidangan, Anak lahir pada tanggal Februari 2006;

Hal.13 dari 24 hal.Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diuraikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Anak didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 sekira pukul 01.00 WIB sehingga Anak tersebut saat melakukan perbuatannya belum berumur 18 (delapan belas) tahun namun saat ini Anak telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan 'Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak';

Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan ini, Anak dihadirkan di persidangan untuk diperiksa yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sehingga saat itu usia Anak adalah tahun hari, dengan demikian Anak telah memenuhi kriteria Anak yang tetap diajukan ke sidang Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang dan benar identitas Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Anak sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Hakim berkeyakinan Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa R.Soesilo memberikan pengertian terkait unsur ini adalah sebagai berikut :

- **Mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan

Hal.14 dari 24 hal.Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri;

- **Sesuatu barang** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula Binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;
- **Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.** Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian misalnya Binatang liar yang hidup di alam, barang – barang yang sudah dibuang oleh yang punya dsb.

Menimbang, bahwa dengan demikian **mengambil barang** dapat diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain dimana perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif sehingga perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat, sedangkan **kepunyaan orang lain** ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Pelaku sehingga barang tersebut bukanlah barang milik Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Anak ditangkap oleh Petugas dari Polsek Grogol pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Makan Burjo UMS Kab. Sukoharjo, karena Anak bersama teman Anak yang bernama Ilham Muhammad Qodri telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Anak berada di rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri dan saat itu sedang mengobrol bersama kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu pada pukul 01.30 WIB Saksi Ilham Muhammad Qodri dan Anak berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol AD 5976 AUB milik Saksi Ilham Muhammad Qodri menuju ke arah Kab. Sukoharjo yang mana Saksi Ilham Muhammad Qodri diboncengkan oleh Anak, selanjutnya setelah melewati rumah kost Putra Biru dengan alamat Kab. Sukoharjo terlihat pintu gerbang rumah kost tersebut dalam keadaan terbuka dan situasi dalam keadaan sepi, kemudian berhenti di depan pintu gerbang tersebut, lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri turun kemudian masuk ke area parkir rumah kost sedangkan Anak menunggu di depan pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White

Hal.15 dari 24 hal.Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blue Tahun 2018, No. Pol. AE-5591-JI milik Saksi Muhammad Irfan Fauzi, yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dengan cara dituntun keluar dari area parkir rumah kost, kemudian Saksi Ilham Muhammad Qodri menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dan Anak mendorong dengan menggunakan kaki (STUT) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Ilham Muhammad Qodri menuju ke rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri untuk menyimpan sepeda motor tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Anak datang ke rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri dan memanggil tukang kunci untuk membuat kunci sepeda motor tersebut, dan setelah kunci sepeda motor sudah jadi lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri dan Anak membuka jok sepeda motor dan di dalam jok sepeda motor terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM BRI, STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue tahun 2018, Nopol AE 5591 JI atas nama Sri Martini, Alamat : Dsn. Joho, RT. 001, RW. 008, Ds. Karang Tengah, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu uang dan STNK sepeda motor diambil, untuk uangnya digunakan untuk makan sedangkan dompet beserta isinya seperti KTP dan Kartu ATM dibuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas telah ada perbuatan Anak bersama Saksi Ilham Muhammad Qodri yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, Tahun 2018, No. Pol. AE-5591-JI dengan cara Saksi Ilham Muhammad Qodri turun kemudian masuk ke area parkir kost Putra Biru yang beralamat di Kab. Sukoharjo sedangkan Anak menunggu di depan pintu gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri masuk dan mengambil sepeda motor tersebut yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dengan cara dituntun keluar dari area parkir rumah kost, kemudian Saksi Ilham Muhammad Qodri menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dan Anak mendorong menggunakan kaki (STUT) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Ilham Muhammad Qodri menuju ke rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri untuk menyimpan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, Tahun 2018, No. Pol. AE-5591-JI adalah barang – barang yang telah diambil Anak bersama Saksi Ilham Muhammad Qodri karena telah berpindah tempat dari parkir area kost tersebut ke rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri begitu pula barang yang ada di dalam jok sepeda motor yaitu 1 ( satu) buah dompet yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu ATM

Hal.16 dari 24 hal.Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri, kartu ATM BRI, STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue tahun 2018, Nopol AE 5591 JI atas nama Sri Martini dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan meskipun Anak bukan orang yang secara langsung mengambil sepeda motor tersebut namun sepeda motor dapat berpindah karena ada kerjasama antara Anak dengan Saksi Ilham Muhammad Qodri, oleh karenanya hal tersebut masuk dalam definisi mengambil sesuatu barang sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa sepeda motor Honda Vario warna White Blue, Tahun 2018, No. Pol. AE-5591-JI beserta STNK nya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM BRI, dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Muhammad Irfan Fauzi sehingga bukan milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Anak telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dimiliki secara melawan hak** adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Pelaku untuk memiliki barang secara tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Pelaku, Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Maksud memiliki bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum setelah Anak bersama Saksi Ilham Muhammad Qodri mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut pada siang harinya sekitar pukul 12.00 WIB Anak datang ke rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri dan memanggil tukang kunci untuk membuat kunci sepeda motor tersebut, dan setelah kunci sepeda motor sudah jadi lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri dan Anak membuka jok sepeda motor dan di dalam jok sepeda motor terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM BRI, STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue tahun 2018, Nopol AE 5591 JI atas nama Sri Martini, Alamat : Dsn. Joho, RT. 001, RW. 008, Ds. Karang Tengah, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi dan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu uang dan STNK sepeda motor diambil, untuk uangnya digunakan untuk makan sedangkan dompet beserta isinya seperti KTP dan Kartu ATM dibuang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 Anak menjual 1

Hal.17 dari 24 hal.Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara memposting di marketplace Facebook jual beli sepeda motor dengan nama akun VINO ANDI ANDI dan mencantumkan nomor telepon 0895805150209, dengan plat nomor yang ditutup menggunakan tulisan KAMIS dan harga penawaran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), selanjutnya Anak dihubungi oleh Pembeli bernama David Rizky Saputra dan meminta untuk mengecek kendaraan tersebut di Jl. Pandawa Selatan Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo lalu Saksi Ilham Muhammad Qodri bersama Anak bertemu dengan Pembeli tersebut dan disepakati dengan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Anak gunakan untuk keperluan sehari – hari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Anak dan Saksi Ilham Muhammad Qodri telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue tahun 2018, Nopol AE 5591 JI beserta STNK nya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Anak mendapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut habis untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pengambilan barang – barang milik Muhammad Irfan Fauzi tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pemiliknya yang berarti dilakukan dengan melawan hak dan adanya fakta bahwa sepeda motor dijual kemudian uang dalam dompet digunakan oleh Anak bersama Saksi Ilham Muhammad Qodri menunjukkan adanya maksud untuk memperlakukan barang tersebut sebagai milik mereka sendiri, oleh karena hal tersebut dilakukan tanpa seijin Pemiliknya, maka Anak telah memiliki maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa R.Soesilo menjelaskan beberapa pengertian sebagai berikut :

- **Malam** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- **Rumah** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang – malam artinya untuk makan, tidur, dsb. Sebuah gudang atau toko yang didiami siang

Hal.18 dari 24 hal.Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta perahu, dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah;

- **Pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, Anak bersama Saksi Ilham Muhammad Qodri melakukan perbuatannya pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di area parkir rumah kost Putra Biru dengan alamat Kab. Sukoharjo yang mana tempat tersebut berpagar namun jarang ditutup pagarnya dan merupakan tempat kost yang sehari-hari didiami dan perbuatan itu dilakukan tanpa diketahui oleh Pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencurian yang dilakukan adalah di waktu malam dalam sebuah rumah, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai Pembuat atau turut melakukan bukan misalnya yang satu sebagai Pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya bahwa Anak dalam melakukan pencurian telah bersama – sama dengan Saksi Ilham Muhammad Qodri yaitu Saksi Ilham Muhammad Qodri yang mengambil sepeda motor Honda Vario sedangkan Anak yang mengawasi keadaan kemudian Saksi Ilham Muhammad Qodri menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dan Anak mendorong menggunakan kaki (STUT) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Ilham Muhammad Qodri menuju ke rumah Saksi Ilham Muhammad Qodri untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan di dalam jok sepeda motor juga ada dompet yang berisi KTP, Kartu ATM dan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) yang mana uang tersebut juga digunakan untuk keperluan makan oleh Anak dan Saksi Ilham Muhammad Qodri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara memposting di marketplace Facebook jual beli sepeda motor dengan nama akun VINO ANDI ANDI dan sepeda motor berhasil dijual kepada Saksi David Rizky Saputra seharga Rp6.000.000,00 (enam juta

Hal.19 dari 24 hal.Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan uang tersebut dinikmati oleh Anak bersama Saksi Ilham Muhammad Qodri untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak telah bersama – sama Saksi Ilham Muhammad Qodri dalam melakukan pencurian tersebut dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak maupun rekomendasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klaten Kelas II terhadap Anak, pada pokoknya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembelaannya, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak menyangkal atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, namun Anak keberatan dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum berupa pidana penjara karena pidana penjara bukanlah solusi yang dapat menyelesaikan perkara terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum karena pidana penjara lebih membawa pengaruh buruk terhadap psikologis, status sosial Anak, dan pengaruh buruk lainnya sehingga Anak cukup diberi sanksi sosial seperti pembinaan sosial, kerja sosial, dan sebagainya karena sanksi tersebut lebih kepada membina dan melindungi hak – hak Anak, selain itu Anak belum pernah dihukum, sopan di persidangan, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kemudian Anak juga melampirkan surat kesepakatan perdamaian antara Anak, Saksi Ilham Muhammad Qodri dan korban Saksi Muhammad Irfan Fauzi yaitu berupa pemberian kompensasi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dari Anak dan Saksi Ilham Muhammad Qodri kepada korban;
- Bahwa dalam kesimpulan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bapas pada pokoknya menguraikan bahwa Anak melakukan perbuatannya karena Anak putus sekolah sehingga banyak waktunya digunakan Anak untuk keluar malam, selain itu Anak ingin eksistensi diri dengan mendapatkan uang dengan cara yang mudah yang digunakan untuk jajan, kurangnya kadar keimanan Anak dalam melakukan tindakannya serta kurangnya pembinaan dan pengawasan dari orang tua Anak, selain itu diuraikan bahwa saat kejadian Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan Anak diduga masih memiliki perkara lain di TKP yang berbeda yakni di daerah Kartasura, Sukoharjo;

Hal.20 dari 24 hal.Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bapas merekomendasikan agar pihak-pihak yang berwenang menangani perkara klien Anak mengutamakan kepentingan terbaik Anak dan memperhatikan aspek masa depan Anak dan sebaiknya klien Anak diputus 'Pidana pembinaan di dalam Lembaga' LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) adalah Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Salah satu LPKS dimaksud adalah Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) 'Bhina Putera' Surakarta, Jl. Bibis Baru, Nomor 03, Cengklik, Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 44/HUK/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam Kesimpulan Bapas yang diperkuat keterangan Saksi Ilham Muhammad Qodri maupun keterangan Anak pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum tertangkap untuk kasus pencurian perkara ini, Anak pernah mencuri sepeda motor juga bersama dengan Saksi Ilham Muhammad Qodri meskipun perkara sebelumnya tersebut belum sampai pada proses persidangan, sehingga Anak tidak menyesali perbuatan yang pertama hingga melakukan perbuatan yang kedua ini sampai akhirnya tertangkap, selain itu saat melakukan perbuatannya sebagaimana dalam perkara ini, usia Anak beberapa hari menjelang usia dewasa dan saat ini Anak telah masuk usia dewasa, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum lebih tepat dijatuhkan kepada Anak, dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun rekomendasi dari Bapas tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim juga tidak sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan karena terlalu memberatkan bagi Anak, selain itu juga telah ada kesepakatan damai antara Anak dan korban sebagaimana lampiran dalam Pembelaan sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah lebih ringan dari Tuntutan pidana Penuntut Umum yang akan diputuskan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tempat penempatan pidana penjara bagi Anak, Hakim menguraikan ketentuan Pasal 86 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

1. Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan pemuda;

Hal.21 dari 24 hal.Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan keseimbangan pembinaan Anak;
3. Dalam hal tidak terdapat Lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di persidangan yang menyampaikan bahwa di wilayah hukum Solo dan sekitarnya belum ada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda sebagaimana dimaksud ketentuan undang – undang tersebut, sehingga Hakim berpendapat terhadap Anak nantinya tidak ditempatkan di LPKA maupun Lembaga Pemasyarakatan Pemuda namun di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa mengingat saat ini usia anak telah lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE ;

Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa jam tangan tersebut dibeli dari uang hasil penjualan sepeda motor yang dicuri Anak dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang berarti merupakan hasil kejahatan namun nilai ekonomisnya tidak akan sebanding dengan proses pelelangan barang bukti tersebut apabila dirampas untuk negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Hal.22 dari 24 hal.Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah menikmati hasil perbuatannya;
- Anak sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor di TKP lain yang hasilnya juga telah dinikmati Anak meskipun belum sampai pada proses persidangan karena baru terungkap setelah penangkapan terhadap Anak dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Adanya kesepakatan damai antara Anak, Pelaku lainnya (Saksi Ilham Muhammad Qodri) dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Hal.23 dari 24 hal.Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh ASROPI,S.H.M.H, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MULATSIH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NANIK SETYOWATI,S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

MULATSIH

ASROPI,S.H.M.H.

Hal.24 dari 24 hal.Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)